



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO
DEFICIENCY SYNDROME KOTA SERANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* dan pengambilan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* serta menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik dan ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang Masa Bakti Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan Aids di Daerah);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Program Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15. Peraturan ...

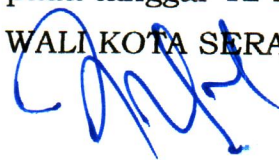
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang Masa Bakti Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibantu oleh kesekretariatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini ditetapkan maka Keputusan Walikota Nomor 443/Kep.37-Huk/2021 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang Masa Bakti Tahun 2020-2025 dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Maret 2025

WALIKOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN KOMISI
PENANGGULANGAN *ACQUIRED*
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
KOTA SERANG MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO*
DEFICIENCY SYNDROME KOTA SERANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

- Ketua : Wali Kota Serang;
Ketua Pelaksana : Wakil Wali Kota Serang;
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
Wakil Ketua II : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang;
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Serang;
Anggota : 1. Komandan Komando Distrik Militer 0602 Serang;
2. Kepala Kepolisian Resor Serang Kota;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang;
4. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
5. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang;
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
11. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang;
12. Kepala Dinas Sosial Kota Serang;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang;
14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Serang;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Serang;
16. Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Serang;
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
19. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
20. Camat se-Kota Serang;
21. Kepala Rumah Sakit Pemerintah dan Nonpemerintah se-Kota Serang;
22. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas se-Kota Serang;
23. Kepala ...

23. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Serang;
24. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Serang;
25. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Serang;
26. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Serang;
27. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Serang;
28. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Serang;
29. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kota Serang;
30. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Serang;
31. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia Kota Serang;
32. Ketua Yayasan Cita Andaru Bersama;
33. Ketua Yayasan Bina Muda Gemilang;
34. Ketua Yayasan Satu Hati Banten;
35. Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia Kota Serang; dan
36. Ketua Ikatan Perempuan Positif Indonesia Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN KOMISI
PENANGGULANGAN *ACQUIRED*
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
KOTA SERANG MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

TUGAS POKOK KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* KOTA SERANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

Tugas Pokok Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Serang;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang bergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat dan kelompok peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional;

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepengurusan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Ketua, bertugas :

- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Nasional;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;

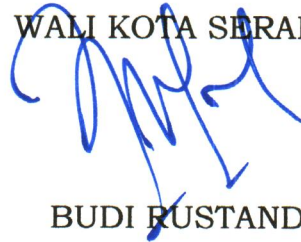
2. Ketua ...

2. Ketua Pelaksana, bertugas :
 - a. melakukan pembinaan dan bimbingan serta mendorong kepedulian lembaga dan organisasi sosial dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. menyampaikan laporan hasil kepada Wali Kota Serang;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. dalam kegiatannya dibantu oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
3. Wakil Ketua, bertugas
 - a. menyusun rencana pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyedar HIV dan AIDS;
 - b. menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data atau bahan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
 - c. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan Peraturan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
4. Sekretaris, bertugas :
 - a. memimpin Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
 - b. menyiapkan rencana strategis dan program aksi untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Serang;
 - c. melaksanakan ketatausahaan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. menyebarluaskan informasi secara benar mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat pemerintah dan masyarakat;
 - f. melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintah, lembaga swadaya dan masyarakat di Kota Serang;
 - g. mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat atau kelompok peduli HIV dan AIDS;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program atau kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - i. memobilisasi sumber daya yang tersedia;
 - j. membuat laporan berkala kepada Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
 - k. mengoordinasikan bersama Pengelola Program dan Pengelola Administrasi Umum;
 - l. memonitor jalannya program dan kegiatan Pengelola Program dan Pengelola Administrasi Umum;
 - m. mengelola program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengelola Program serta Pengelola Administrasi dan Keuangan sebagai garda terdepan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang; dan

n. Melaporkan ...

- n. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang, Provinsi Banten, dan Nasional.
5. Anggota, bertugas :
- a. bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang merumuskan bahan penetapan keputusan penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kota Serang dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Indonesia;
 - b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Indonesia, serta kebijakan teknis dan arahan atau petunjuk dari Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
 - c. memberikan pendapat, saran atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kota Serang;
 - d. menyelenggarakan kerjasama penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kota Serang antar lintas sektoral/instansi/lembaga terkait; dan
 - e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kota Serang sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN KOMISI
PENANGGULANGAN *ACQUIRED*
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
KOTA SERANG MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME KOTA SERANG MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

Sekretaris : dr. Hj. Teja Ratri, MM.Kes;
Pengelola Program : Ridho Aminullah, SE;
Pengelola Administrasi dan Keuangan : Fuad, A.Md

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN KOMISI
PENANGGULANGAN ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
KOTA SERANG MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

TUGAS POKOK KEANGGOTAAN KESEKRETARIATAN KOMISI
PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME KOTA
SERANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

Tugas Pokok Keanggotaan Kesekretariatan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang sebagai berikut :

1. Sekretaris, bertugas :

- a. memimpin Sekretariat sehingga berfungsi dengan baik;
- b. meyakinkan bahwa kebijakan program penanggulangan HIV dan AIDS yang telah ditetapkan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang telah dijalankan sesuai rencana;
- c. melaksanakan pertemuan bulanan dan meyakinkan bahwa program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Serang telah terlaksana dan terkoordinasi dengan baik;
- d. melaksanakan tugas sehari-hari dalam memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dan belanja operasional penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Serang;
- e. melaksanakan tugas sehari-hari dalam menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Serang;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
- g. memimpin dalam menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan terhadap staf sekretariat dan memberikan penilaian atas kinerja staf;
- i. memfasilitasi perangkat Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang dan masyarakat sipil peduli HIV dan AIDS di Kota Serang; dan
- j. tugas Administrasi, bertugas :
 - 1) membaca surat perjanjian kerja serta perjanjian lain yang diterima Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang dan meyakinkan bahwa semua ketentuan yang tertuang dalam perjanjian dapat dipenuhi/dilaksanakan sebelum ditandatangani oleh yang berkepentingan;
 - 2) menyetujui semua pengeluaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
 - 3) meyakinkan bahwa semua pengeluaran telah sesuai dengan tujuan dan aturan penggunaan dana;
 - 4) menandatangani laporan yang dibuat setelah diyakini kebenarannya; dan
 - 5) meyakinkan ...

- 5) meyakinkan bahwa semua jenis laporan telah dikirimkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
2. Pengelola Program, bertugas :
- a. membantu Sekretaris Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengembangkan program operasional (program kerja) dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait;
 - b. melakukan koordinasi dengan unsur unit pelaksana program antar anggota Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang dan antar lembaga terkait, khususnya yang berkaitan dengan laporan, ketepatan waktu pelaksanaan dan hasil program;
 - c. merencanakan dan mengembangkan program operasional;
 - d. penghubung kepentingan program antar anggota Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang dan hubungan antar lembaga terkait;
 - e. membantu Ketua dan Sekretaris dalam penguatan kepemimpinan;
 - f. membantu Ketua dan Sekretaris dalam memimpin koordinasi program;
 - g. melakukan advokasi, sosialisasi dan penyebaran materi komunikasi, informasi dan edukasi mengenai HIV dan AIDS kepada pihak-pihak terkait;
 - h. melakukan fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi program sesuai dengan perencanaan yang dibuat;
 - i. bersama Pengelola Administrasi menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang untuk membantu Ketua dalam melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi sebagaimana mestinya;
 - j. bersama Pengelola Administrasi menggerakkan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Serang; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretaris Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
3. Pengelola Administrasi
- a. membuat surat dan *crosscheck* surat menyurat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar (hardcopy dan elektronik);
 - b. membuat agenda kegiatan bulanan dan mengoordinasi kegiatan;
 - c. mempersiapkan, melaksanakan sidang atau rapat dan penyimpanan file serta membantu sepenuhnya kelancaran hubungan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang dengan pihak-pihak terkait serta membuat notulensi hasil rapat;
 - d. mempersiapkan berbagai jenis laporan, mengirimkan laporan-laporan tepat waktu kepada Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang, Provinsi, dan Nasional;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - f. membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas staf Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang
 - g. merawat dan bertanggungjawab terhadap inventaris kantor Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
 - h. bertanggungjawab atas kebersihan ruangan dan kantor;
 - i. membantu input absensi bulanan dan melaporkan absensi staf Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;
 - j. bertanggungjawab atas penandatanganan berkas; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretaris Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;

4. Pengelola Keuangan dan Monev

- a. menerapkan sistem dan prosedur keuangan yang telah ditetapkan dan dijalankan secara konsisten;
- b. membuat laporan keuangan dan mengoordinasikan dengan laporan dari masing-masing bagian;
- c. memeriksa akurasi dan kelengkapan dokumen keuangan;
- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang seperti menyiapkan dokumen pengeluaran, membukukan, melaporkan dan mendokumentasikan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. mengklarifikasi semua pengeluaran dari berbagai sumber dana secara transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan program;
- f. mendokumentasikan seluruh dokumen keuangan, kontrak, dokumen pengadaan, dokumen pembukuan Bank serta bukti pendukung pengeluaran dana secara kronologis dan aman; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretaris Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kota Serang;

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI